



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361  
Telp. (0741) 583377, 583111

Nomor : 2675 / UN21/KP/2017  
Lamp. : satu lembar  
Perihal : monitoring dan evaluasi

27 NOV 2017

Yth. Dekan Fakultas  
di lingkungan Universitas Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 92 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Berdasarkan dengan hal tersebut Kami minta kepada Saudara agar memonitoring dan mengevaluasi Dosen yang selama 3 (tiga) tahun belum mengusulkan kenaikan jabatan fungsional, sebagai bahan untuk evaluasi berikut ini Kami sampaikan daftar pengajuan DUPAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen untuk di isi dan di sampaikan kembali ke Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK Universitas Jambi paling lambat 28 November 2017.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.



Rektor  
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Dr. Sahuri L, S.H., M.Hum.  
NIP.196306171989021001